ADDENDUM II SURAT PERJANJIAN

Sewa Kendaraan Operasional

Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi NOMOR: 41/SP-JLO/IX/2017

Pada hari ini Senin , tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu sembilan belas** (21 Januari 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

: Taruli M Hutapea

Jabatan

: Direktur Teknik & Operasi

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta perubahan - perubahannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT JasaMarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

: Herman

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Jl. Dusun III Gg.Aman No 99 Deli Tua, Deli Serdang

Medar

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (tiga) ketentuan Akta Pendirian Perseroan Nomor 156 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Binsar Simanjuntak, SH notaris di Medan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.01-0148520 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas PT Eratama Putra Prakarsa yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. **Para Pihak** telah menandatangani Surat Perjanjian PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi Nomor: 41/SP-JLO/IX/2017 tanggal sebelas, bulan september, tahun dua ribu tujuh belas (11-09-2017) (selanjutnya disebut "Perjanjian").
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat nomor : 004/EPP-S K-JMTO/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penawaran addendum Perjanjian PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan

Kualanamu -Tebing Tinggi telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Addendum PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi.

- 3. Bahwa berdasarkan dengan menunjuk ketentuan dalam ayat 2 pasal 4 Perjanjian, apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
- 4. Berita acara Rapat Evaluasi dan Negosiasi nomor : 04/BA/PPPK-KNDROPRS-JMKT/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Addendum ini sebagai berikut :

Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 4 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

 Masa Perjanjian Berlaku hingga 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020 .

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 5 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Pihak Kedua sebelum menandatangani kontrak, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang di rekomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung di setorkan ke rekening Bank Perusahaan atau melaluai Paymaster perusahaan .
- Pihak pertama akan mengembalikan jaminan pelaksanan kepada pihak kedua setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan.
- 4. Apabila terjadi perubahan nilai kontrak akibat perubahan jangka waktu perjanjian dan atau volume pekerjaan, maka besaran garansi bank 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak berdasarkan periode dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan selama jangka waktu kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender

Pasal 6 NILAI PERJANJIAN

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 6 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Nilai Addendum II ini untuk jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan, terhitung 1 Januari 2019 -31 Desember 2020.
- Nilai Addendum II Periode 1 Januari 2019 sampai dengan bulan
 Desember 2019 adalah sebesar-sebesarnya Rp.
 2,443,127,042,-(dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian terlampir.
- Nilai Addendum II Periode 1 Januari 2020 sampai dengan bulan
 Desember 2020 adalah Rp.2,509,524,392,- (dua milyar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sudah termasuk PPN
 dengan rincian terlampir.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Pembayaran Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan realisasi pelaksananaan pekerjaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Tagihan 1 bulan sekali pada akhir bulan pertama periode pekerjaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengemudi Shuttle dan Pengemudi Patroli;
 - 1b Tagihan 3 bulan sekali pada akhir bulan Pertama periode pekerjaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Sewa kendaraan Operasional.
- Pembayaran tersebut pada Pasal 7 ini dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan lengkap.

KETENTUAN PENUTUP

- 1. Addendum ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019
- Semua ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dianggap masih berlaku sepanjang tidak diubah dan atau ditambah dengan Addendum ini.
- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian dan Addendum ini akan ditentukan bersama antara Para Pihak dan merupakan bagian integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian dan Addendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing rangkap dibubuhi meterai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PT ERATAMA PUTRA PRAKARSA

> Herman Direktur

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR



Taruli M Hutapea & Direktur Teknik & Operasi LAMPIRAN ADDENDUM II SEWA KENDARAAN OPERASIONAL RUAS MEDAN KUALANAMU - TEBING TINGGI

		Ke	Kontrak Awal	val			Okto	oper-Des	Oktober-Desember 2017			(Jan	uari- Des	(Januari- Desember 2018)			5	nuari- Des	(Januari- Desember 2019			(Januar	(Januari- Desember 2020)	ner 2020)	
No Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (RP)	Bulan	Volume J	Jumlah Harga (Rp) Akumulasi	Satuan	Harga Satuan (RP)	n Bulan	Volume (unit)	Jumlah Harga (Rp) Akumulasi	Satuan	Harga Satua (RP)	nn Bulan	Volume (unit)	(Rp) Akumulasi	Satuan	Harga Satuan (RP)	Bulan	Volume (unit)	Jumiah Harga (Rp) Akumulasi Blava	Satuan	Harga Satuan (RP)	Bulan	Volume (unik)	Jumlah Harga (Rp) Akumulasi Biaya
Venderson Avents Manager Area Velot	init	5 150 000	36	-	185.400.000	unit	5.150.000	3	-	15.450.000	nult	5,150,000	12	1	61,800,000	10 unit	5,150,000	12	1	61,800,000	unit	5,150,000	12	1	61,800,000
	init	4 600 000	36		496.800.000	L	4.600.000	3	3	41,400,000	o	4,600,000	0 12	3	165,600,000	o unit	4,600,000	12	3	165,600,000	unit	4,600,000	12	3	165,600,000
	init	8 000 000	36	2	576.000.000	L	8.000,000	3	2	48,000,000		8,000,000	0 12	2	192,000,000	0 unit	8,000,000	12	2	192,000,000	unit	8,000,000	12	2	192,000,000
Hillix D-Cabin	unit	11.000.000	36	3	1,188,000,000	L	11,000,000	8	8	000'000'66	0 unit	11,000,000	0 12	3	396,000,000	io unit	11,000,000	12	3	396,000,000	unit	11,000,000	12	3	396,000,000
Kendaraan PJR Tovota Vios	unit	10,150,000	36	3	1,096,200,000		10,150,000	3	3	91,350,000	0 unit	10,150,000	0 12	3	365,400,000	o unit	10,150,000	12	3	365,400,000	nuit	10,150,000	12	3	365,400,000
	unit	5,050,000	36	1	181,800,000	unit	5,050,000	3	1	15,150,000	0 unit	5,050,000	0 12	1	60,600,000	io unit	5,050,000	12	1	000'009'09	unit	5,050,000			000'009'09
Т	orand	4,053,000	36	10	1,459,080,000	orang	4,053,000	3	10	121,590,000	Oorang	4,247,244	4 12	10	509,669,280	00 orang	4,535,299	12	10	544,235,880	orang	4,814,749	12	10	577,769,895
ttle	orang	4,053,000	36	9	875,448,000	orang	4,053,000	3	9	72,954,000	0 orang	4,247,244	4 12	8	407,735,424	4 orang	4,535,299	12	8	435,388,704	orang	4,814,749	12	8	462,215,916
Sub Total				-	6,058,728,000					504,894,000					2,158,804,704	Į.				2,221,024,584					2,281,385,811
Pembulatan				L						504,894,000					2,158,804,704	4									
MDN 10%				L	605,872,800					50.489.400					215,880,470					222,102,458					228,138,581
Grand Total				L	6,664,600,800					555,383,400					2,374,685,174	Ð				2,443,127,042					2,509,524,392
			Nilai Kontrak Awal		6,664,600,800		Nilai Kontrak Addendum	Addendur	lπ	555,383,400		Nilai Kontrak Addendum	Addendu	mI	2,374,685,174	*	Nilai Kontr	Nilai Kontrak Addendum II	пп	2,443,127,042		Nilai Kontrak Addendum	I mnpus		2,509,524,329
				1						555,383,400					2,374,685,174	-				2,443,127,042					2,509,524,329
ENAMBAHAN TERHADAP KONTRAK AWAL (dalam Rupiah)	am Rupiah	_								555,383,400					(4,289,915,626)	(1)				68,441,868		1			134,839,155
PENAMBAHAN TERHADAP KONTRAK AWAL SAMAPAI AKHIR (dalam Rupiah)	MAPAI AKH	R (dalam Rup.	(ah)																						7,882,719,945
A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		1																				.0			18.28%

Ket: Sudah Akumodir Kenaikan Sampai 2020